

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN
PT. NYIUR WICAKSANA**

Nomor : 590/2052/Sekr-Ro.Hukum
Nomor : 018/NW/VII/2017

**TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN LOKASI TANAH NEGARA BEKAS HGU
NOMOR 2/WORI TAHUN 1981 DI DESA WORI, KECAMATAN WORI
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat Manado, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. OLLY DONDOKAMBEY, SE** : Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 69 Manado, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- 2. Ir. AGUS ABIDIN** : Direktur PT. NYIUR WICAKSANA, bertindak untuk dan atas nama PT. NYIUR WICAKSANA, selaku bekas pemegang Sertifikat Eks HGU No. 2/Wori Tahun 1981 seluas 194, 67 Ha sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No. SK 22/HGU/DA/81 tanggal 14 April 1981 tentang pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Nyiur Wicaksana atas tanah perkebunan yang dikenal dengan sebutan " LOINLOW " (Ilo-Ilo), yang berkedudukan di Desa Wori, Kec. Wori, Kab. Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Bahwa kedua belah pihak selanjutnya disebut **Para Pihak** telah sepakat secara musyawarah dan mufakat bahwa pemanfaatan dan pengelolaan lokasi tanah negara bekas HGU No. 2/Wori Tahun 1981 seluas 194, 67 Ha sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No. SK 22/HGU/DA/81 tanggal 14 April 1981, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan dilaksanakan Kesepakatan ini adalah untuk mengadakan pemanfaatan lahan bekas HGU Nomor 2/Wori tahun 1981;
- (2) Fakta dilapangan menunjukan **PIHAK PERTAMA** telah dan akan menguasai lokasi tanah milik **PIHAK KEDUA** yang merupakan bekas HGU No. 2/Wori Tahun 1981, sehingga **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan guna pemanfaatan atas lokasi tanah bekas HGU No. 2/Wori Tahun 1981;

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KEDUA** sebagai pemegang Sertifikat bekas HGU No. 2/Wori Tahun 1981, mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal pemanfaatan lahan HGU dimaksud, dengan mempertimbangkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dari tanah bekas HGU No. 2/Wori Tahun 1981 seluas kurang lebih 194, 67 Ha (seratus sembilan puluh empat koma enam puluh tujuh hektar) akan dibagi dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 154, 67 Ha (seratus lima puluh empat koma enam puluh tujuh hektar), akan dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. 40 Ha (empat puluh hektar), akan dimanfaatkan untuk keperluan usaha **PIHAK KEDUA**;

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Terhadap Pasal 2 ayat (2) huruf b, apabila ada keberatan dan atau tuntutan dari Pihak Lain diluar **PIHAK KEDUA** adalah merupakan dan menjadi tanggung jawab bersama, terhadap relokasi masyarakat atas bagian yang menjadi hak dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Untuk hal yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, akan dilakukan Pemetaan oleh Badan Pertanahan Nasional yang dibiayai oleh **PIHAK PERTAMA**. Bahwa gambar peta yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional tersebut, merupakan dasar **PARA PIHAK** untuk mengajukan permohonan hak pengelolaannya atas masing-masing tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 **NOTA KESEPAKATAN** ini.
- (3) Jika dikemudian hari muncul keberatan dan/atau gugatan dari keluarga dan atau ahli waris PT. Nyiur Wicaksana, maka **PIHAK KEDUA** menjamin hal-hal tersebut merupakan tanggung jawab hukum **PIHAK KEDUA**, dan oleh karena itu membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari tuntutan hukum para ahli waris PT. Nyiur Wicaksana tersebut.
- (4) Jika terdapat pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemilik hak atas Objek Tanah bekas HGU No. 2/Wori Tahun 1981 sebagaimana yang dimaksud dalam **NOTA KESEPAKATAN** ini, maka kedua belah pihak sepakat merekomendasikan kepada Pihak Ketiga tersebut untuk menempuh jalur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP


NOTA KESEPAKATAN ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai sesuai dengan ketentuan, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



OLLY DONDOKAMBAY

PIHAK KEDUA,



AGUS ABIDIN